SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masayarakat dalam Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility);

b. bahwa perusahaan sebagai mitra pemerintah daerah perusahaan dan masyarakat, mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) untuk peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan yang sinergis guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang berkelanjutan;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Kabupaten Nagan Raya, maka dipandang perlu adanya aturan dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140 /3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System (ISPO)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);

24. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 144);

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Nomor 145);

26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 146);

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabuapaten Nagan Raya Nomor 3);

28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran DaerahKabupaten Nagan Raya Nomor 8);

29. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kabupaten Nagan Raya.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Dana CSR adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program CSR untuk mendukung pembangunan di daerah.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.

13. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/keikutsertaan secara aktif.

14. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.

15. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

16. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum CSR adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program CSR dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan CSR.

17. Penyelengara CSR adalah organisasi yang berbentuk tim yang melaksanakan/memfasilitasi penyelenggaraan CSR.

18. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan pemerintah kabupaten.

19. Hak adalah sesuatu yang diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.

20. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Corporate Social Responsibility (CSR) berlandaskan:
a. kemanfaatan;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepastian hukum;
e. keadilan;
f. partisipatif; dan
g. proporsionalitas.

Pasal 3

Tujuan CSR adalah untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup CSR yang diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:
a. Corporate Social Responsibility (CSR);
b. perencanaan CSR;
c. dana CSR;
d. hak dan kewajiban perusahaan;
e. pelaksanaan CSR;
f. penghargaan;
g. pembinaan dan monitoring; dan
h. peran serta masyarakat;

Bagian Kesatu

CSR

Pasal 5

(1) CSR, wajib dilaksanakan oleh :

a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak

langsung;
b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
c. badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan operasionalnya di Kabupaten Nagan Raya.

(2) Kewajiban CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari laba bersih.

Bagian Kedua

PERENCANAAN CSR

Pasal 6

(1) Setiap perusahaan wajib membuat dokumen perencanaan kegiatan CSR dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana program dan kegiatan CSR setiap tahunnya yang disusun dengan melibatkan perwakilan unsur masyarakat gampong, pihak kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketiga

DANA CSR

Pasal 7

(1) Perusahaan wajib menyediakan dana CSR untuk pelaksaaan program sebagai berikut :
a. bantuan pembiayaan masyarakat;
b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
d. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
e. kemitraan;
f. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan
g. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah kabupaten.
h. program terkait lainnya.

(2) Program pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

(3) Program pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk program-program yang menjadi kewajiban sektoral sehubungan penerbitan perizinan atau kewajiban-kewajiban sektoral yang diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait.

Pasal 8

(1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten.

(2) Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

(3) Khusus untuk usaha pertambangan, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu per seratus) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.

(4) Dalam hal perusahaan pertambangan belum berproduksi, besaran dana CSR ditetapkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah kabupaten.

(5) Bagi perusahaan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan CSR sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Dana CSR yang dikeluarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan atas hasil laba bersih/ produksi tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Dana CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sepenuhnya dikelola oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten melalui rekomendasi dari Tim Pelaksana CSR Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 11

(1) Alokasi dan pendistribusian dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk :
   a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
   b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, rumah tidak layak huni, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama dan kesejahteraan sosial;
   c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana;
   d. pengadaan air bersih;
   e. pelatihan keterampilan;
   f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, home industri, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau
   g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

(2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perusahaan berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Pelaksana CSR.

Pasal 12

Pelaksanaan CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan dokumen rencana kerja yang telah mendapat pengesahan setiap tahunnya.

Pasal 13

(1) Perusahaan yang berada di Wilayah Kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan CSR.

(2) Perusahaan yang berada di luar Wilayah Kabupaten Nagan Raya dan berkeinginan melaksanakan CSR di Kabupaten Nagan Raya dikoordinasikan melalui Tim Pelaksana CSR.

Bagian Keempat

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan CSR, perusahaan mempunyai hak :
   a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
   b. mendapat penghargaan dari pemerintah kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan CSR, perusahaan wajib :
   a. menetapkan nilai jumlah biaya yang dianggarkan untuk program CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan.
   b. menyampaikan Rencana Kerja pelaksanaan CSR paling lambat pada akhir bulan Januari setiap tahunnya.
   c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
   d. melakukan koordinasi, singkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan CSR bersama dengan Tim Pelaksana CSR Kabupaten Nagan Raya.
   e. mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan monitoring/ kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana CSR.
   f. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan program serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepentingan pemerintah kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagian Kelima

PELAKSANAAN CSR

Paragraf Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 15

(1) Unsur pelaksana CSR terdiri dari :
   a. Tim Koordinasi CSR
   b. Tim Pelaksana CSR

(2) Bentuk, susunan dan komposisi Tim Koordinasi CSR dan Tim Pelaksana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Nagan Raya.

(3) Tim Pelaksana CSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) berkedudukan di Bappeda Kabupaten Nagan Raya.

(4) Tim Pelaksana CSR mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan CSR.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Tim Pelaksana CSR dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping.

Paragraf Kedua

Tenaga Pendamping

Pasal 17

(1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berasal dari perwakilan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, unsur perusahaan, unsur pemerintah kabupaten, dan perorangan.

(2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana CSR.

Paragraf Ketiga

Masa Kerja

Pasal 18

(1) Masa kerja Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan CSR.

Paragraf Keempat

Hak dan Kewajiban Tenaga Pendamping

Pasal 19

Dalam melaksanakan CSR, Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai hak:

a. mendapatkan biaya insentif atas pelaksanaan pendampingan CSR;
b. mendapatkan fasilitas/biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan CSR.
c. Biaya Insentif, fasilitas/biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dapat bersumber dari biaya CSR pada tahun berjalan.
d. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan dimasukkan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan CSR, Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewajiban:

a. menyusun rencana dan jadwal pendampingan sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
b. menyampaikan laporan kepada Tim Pelaksana CSR.

Bagian Keenam

PENGHARGAAN

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan usulan Tim Pelaksana CSR.

(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Bentuk penghargaan dan tata cara penilaian lebih lanjut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan CSR.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya atau berdasarkan perintah Bupati.

Pasal 23

(1) Bupati melakukan monitoring terhadap pelaksanaan CSR.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CSR berkoordinasi dengan SKPK terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Monitoring sebagaima dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan melakukan kunjungan lapangan.

Bagian Kedelapan

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam Kegiatan CSR dengan memprioritaskan masyarakat yang terkena dampak langsung.

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana CSR.

Pasal 25

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR melalui Tim Pelaksana CSR.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
   a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat;
   b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
   c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
   d. mendapatkan akses kepada Tim Pelaksana CSR;
   e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

SANKSI

Pasal 27

(1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan perusahaan;
   c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
   d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : April 2017 M
Rajab 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada Tanggal : April 2017 M
Rajab 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 176